

BERITA ACARA	
PERUBAHAN QANUN	
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BENER MERIAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH NPMOR 181.2/04/BA/2025 DAN NOMOR 180/04/BA/DPRK/2025	
QANUN PERUBAHAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETREBUSI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025	
ISI	Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas Rancangan Qanun Perubahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retrebusi Kabupaten tahun 2025
DASAR HUKUM	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 tahun 2015, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2024, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2024, Peraturan DPRK Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024, Surat Bupati Bener Meriah Nomor 100.3.1/1038, Laporan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Tanggal 25 September 2025, Pandangan Umum Anggota DPRK Bener Meriah TANGGAL 25 September 2025, Jawaban/penjelasan Bupati Bener Meriah tentang Pandangan Umum Anggota DPRK Tanggal 25 September 2025, Laporan Pendapat Akhir Fraksi DPRK Bener Meriah yang disampaikan pada sidang Paripurna Tanggal 25 September 2025.
MATERI POKOK	Menyatakan 1. Pihak Kedua telah membahas Rancangan Qanun Perubahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retrebusi Kabupaten tahun 2025, 2. Pihak Pertama dapat menerima dengan baik Perubahan Rancangan Qanun Nomor 1 Tahun 2024 , 3. Pihak Pertama akan menyesuaikan dan koreksi atas Rancangan Qanun Nomor 1 Tahun 2024 , 4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan ditanda tangani Berta Acara ini
	Berita Acara ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan di Redelong 25 September 2025

Dok Hukum dan Humas DPRK Bener Meriah